

**IMPLEMENTASI KONSOLIDASI TANAH DAN ALIH FUNGSI LAHAN  
PERTANIAN MENJADI PERMUKIMAN DI KALURAHAN SINDUADI  
KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ESSY SETIOWATI**

**NIM. 20103040024**

**PEMBIMBING:**

**ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Essy Setiowati  
NIM : 20103040024  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **"Implementasi Konsolidasi Tanah Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman Di Kalurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Desember 2023 M  
23 Jumadil Awal 1445 H

Yang menyatakan,



Essy Setiowati  
NIM: 20103040024

SUNAIN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Essy Setiowati

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Essy Setiowati
NIM	: 20103040024
Judul	: "Implementasi Konsolidasi Tanah Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman Di Kalurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 7 Desember 2023 M  
23 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,



Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-154/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KONSOLIDASI TANAH DAN ALIH FUNGSI LAHAN  
PERTANIAN MENJADI PERMUKIMAN DI KALURAHAN SINDUADI  
KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ESSY SETIOWATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040024  
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 65a89efc30f2f

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED



Valid ID: 65a8891a8a493

Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 65a62eef44701

Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 65bca401d8c58

Yogyakarta, 27 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## ABSTRAK

Salah satu bentuk pembangunan wilayah adalah pelaksanaan konsolidasi tanah. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah yaitu suatu kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan tata ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kalurahan Sinduadi merupakan salah satu kawasan yang menjadi objek pelaksanaan konsolidasi tanah, hal ini dikarenakan kawasan Kalurahan Sinduadi banyak ditemukan pemanfaatan tanah yang tidak tertib dan dikhawatirkan akan menjadi daerah pemukiman padat. Dipilihnya objek lokasi konsolidasi tanah di Kalurahan Sinduadi karena wilayah tersebut merupakan aglomerasi di Kabupaten Sleman serta wilayah penyangga dari Kota Yogyakarta.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif – analitis, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Seluruh data yang diperoleh akan diolah menggunakan metode deduktif untuk dianalisis dan disesuaikan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kalurahan Sinduadi, dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu selama 24 tahun dan menyebabkan kawasan tersebut beralih fungsi dari lahan persawahan menjadi lahan pekarangan untuk permukiman. Pada fakta di lapangan, lahan di wilayah Kalurahan Sinduadi tergolong sebagai lahan pertanian produktif. Setelah pelaksanaan konsolidasi tanah, terjadi perubahan sosial di wilayah tersebut dan berdampak kepada para petani, seperti perubahan profesi petani menjadi buruh bangunan dan produksi pertanian menjadi menurun.

**Kata Kunci:** Pengembangan wilayah, konsolidasi tanah, alih fungsi lahan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

One form of regional development is the implementation of land consolidation. Based on Article 1 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 12 of 2019 concerning Land Consolidation, namely a policy of restructuring control, ownership, use and utilization of land and spatial planning according to spatial planning and efforts to provide land for public purposes in order to improve the quality of the environment and maintenance of natural resources by involving active community participation. Sinduadi Village is one of the areas that is the object of implementing land consolidation, this is because the Sinduadi Village area is found to have a lot of disorderly land use and it is feared that it will become a dense residential area. The land consolidation location object was chosen in Sinduadi Village because this area is an agglomeration in Sleman Regency and a buffer area for Yogyakarta City.

The method in this research uses a descriptive - analytical method, namely an effort to collect data and compile data, then analyze the data. All data obtained will be processed using deductive methods to be analyzed and adjusted to the facts that occur in the field.

The results of research on the Regional Spatial Planning (RSP) in Sinduadi District, its implementation took 24 years and caused the area to change its function from rice fields to residential yards. In fact, the land in the Sinduadi Village area is classified as productive agricultural land. After the implementation of land consolidation, social changes occurred in the area and had an impact on farmers, such as the farmer changing their profession to become a construction worker and agricultural production decreased.

**Keywords:** Regional development, land consolidation, land conversion

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## MOTTO

“teruslah bertumbuh layaknya kaktus, dalam keadaan apapun dan kondisi ekstrem sekalipun, dia mampu bertahan atas pertolongan Allah. Semoga hatimu Ridho terhadap apa yang Allah tetapkan untukmu, wahai hamba Allah yang sedang dibelajarkan untuk tumbuh.”

“ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, suatu saat akan dibayar lebih atas apa yang ia kerjakan.” – Dr. Ferihanna, M.S.I, Dipl. AAAM, Dipl. Cibtac

“lebih baik menyesal setelah mencoba, daripada dihantui penyesalan seumur hidup karena penasaran tidak mencoba.” – Stanijuanita Marantika

“apabila ujian menimpamu, tunjukkanlah kegagahan mu”

“hidup adalah perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Maka tidak ada pilihan lain selain menikmati tiap fasenya. Sebab Rahmat Allah hadir membersamainya.”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan atas dukungan serta doa dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih serta skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat di buat dan selesai pada waktunya
2. Ibunda Temu Rahayu dan Ayahanda Sumiran tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusyuk selain do'a yang tercapai dari orang tua
3. Mbah Akung Yogo Sudarmo dan Mbah Uti Rubiyem
4. Kakakku tersayang Rizky Widyawati, para keponakan ku Zayn Elka M. dan Mashel Ashalina R. Serta pamanku Mujiyono yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan kebahagiaan
5. Segenap keluarga dan teman-teman seperjuangan yang telah banyak mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesabaran dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini sesuai dengan target. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat manusia atas perjuangannya menjadikan dunia lebih indah dengan ilmu dan pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan agar mampu memberikan sumbangan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan mengenai Konsolidasi Tanah agar dapat dievaluasi sehingga hukum pengaturannya bisa diterima secara utuh dan kemanfaatannya bisa dirasakan bersama. Selain itu, skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas segala partisipasi berbagai pihak dalam terselesaikannya skripsi ini walaupun penulis menyadari masih banyak keterbatasan didalamnya, oleh karena itu penulis dengan ini menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al-Makin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Kaprodi Ilmu Hukum
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, masukan dalam kepenulisan skripsi ini
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi
6. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum dan ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H. selaku dosen penguji skripsi
7. Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum atas ilmu dan dedikasinya semoga menjadi amal jariyah
8. Seluruh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, atas segala bantuan dan pelayanannya

9. Bapak Hary Listantyo Prabowo, S.T., M.Eng. selaku Subag Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang telah memberikan wawasan guna membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Hadi Suparman selaku mantan Kepala Dukuh Kragilan dan Bapak Sarji Winarto selaku informan dalam wawancara yang telah banyak memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
11. Ayahanda tercinta Bapak Sumiran dan ibunda tercinta Ibu Temu Rahayu yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk mengasuh, menyayangi, mendidik dan memberikan motivasi serta doa yang tak terhingga kepada penulis. oleh sebab itu, skripsi ini didedikasikan penulis kepada keduanya sebagai bakti dan cinta.
12. Seluruh keluarga besar Mbah Yogo Sudarmo dan Mbah Rubiyem terimakasih atas semangat, dukungan dan kasih sayang selama ini.
13. Segenap keluarga besar Masjid Nurul Ashri Deresan Yogyakarta atas segala pegalaman kehidupan dan perjuangan hebat yang dilakukan selama ini.
14. Teman-teman seperjuangan serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril.
15. Kucing-kucing kesayanganku, Win-win, Cimel, Witty, Mekky, Onni, Kimmy, Mocca, dan Bikky yang telah memberikan kebahagiaan dan keceriaan sepanjang pengerjaan skripsi ini.

Atas segala jasa dan amal mereka yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan terbaik disisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk ummat.

Yogyakarta, 23 Jumadil Awal 1445 H

7 Desember 2023 M

Penulis,



**Essy Setiowati**  
**20103040024**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ص	Syīn	Sy	es dan ye
ض	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta‘addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

## C. *Tā’ marbūḥah*

Semua *tā’ marbūḥah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata

Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عَلَّاه	Ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---	Fathah	Ditulis	A
---	Kasrah	Ditulis	i
---	Ḍammah	Ditulis	u

فَاعِل	Fathah	Ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>yaẓhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā’mati	Ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā’mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwumati	Ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā'mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i>
	Ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwumati قول	Ditulis	<i>au</i>
	Ditulis	<i>Qau l</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنَشْكُرَنَّكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

الْإِيمَان	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَنِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II.....</b>	<b>28</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PERTANAHAN, KETAHANAN PANGAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN .....</b>	<b>28</b>
A. Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pertanahan .....	28
B. Ketahanan Pangan.....	33
C. Alih Fungsi Lahan.....	41
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>TINJAUAN KONSEPTUAL KONSOLIDASI TANAH.....</b>	<b>46</b>
A. Peraturan Terkait Konsolidasi Tanah.....	46



B. Pengertian Konsolidasi Tanah, Tujuan, dan Manfaat .....	54
C. Jenis dan Kriteria Konsolidasi Tanah .....	58
<b>BAB IV .....</b>	<b>62</b>
<b>PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH SINDUADI DI PADUKUHAN KRAGILAN DAN PADUKUHAN ROGOYUDAN .....</b>	<b>62</b>
A. Implementasi Kebijakan Konsolidasi Tanah Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan Kalurahan Sinduadi Kabupaten Sleman .....	62
B. Kendala dan Dampak Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan Kalurahan Sinduadi Kabupaten Sleman .....	82
<b>BAB V.....</b>	<b>92</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>



## DAFTAR TABEL


Tabel 1.....	39
Tabel 2.....	64
Tabel 3.....	64
Tabel 4.....	71
Tabel 5.....	74
Tabel 6.....	78



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .....	2
Gambar 2 .....	62
Gambar 3 .....	79
Gambar 4 .....	79



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat terutama para petani sangat membutuhkan tanah sebagai sumber kehidupan mereka. Tanah merupakan sesuatu yang sangat vital bagi para petani. negara dan pengusaha sama-sama membutuhkan tanah. Alasan utama negara menguasai sektor tanah yaitu untuk membangun infrastruktur yang menjadi kebutuhan publik. Sementara itu, alasan pengusaha menguasai sektor tanah adalah untuk memperluas bisnis dan memperbanyak keuntungan.<sup>1</sup>


Meningkatnya kegiatan masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai penunjang utamanya, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya terjadi persaingan pemanfaatan lahan, terutama pada kawasan-kawasan yang telah berkembang dimana persediaan lahan relatif sangat terbatas. Pada penggunaan lahan pertanian meskipun lebih lestari kemampuannya dalam

---

<sup>1</sup> Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, cet. ke-1 (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 34.

menjamin kehidupan petani, faktanya pemanfaatan lahan hanya dapat memberikan sedikit keuntungan materi atau finansial dibandingkan sektor industri, permukiman, jasa dan lain-lain, sehingga konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian tidak dapat dicegah<sup>2</sup>.

Menurut Darwis, pada kondisi ini banyak lahan pertanian yang beralih fungsi mengikuti jumlah pertumbuhan penduduk dan kebutuhan. menurut Irawan, konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian seperti kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan sarana publik dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan lahan yang sempit, efisiensi produksi akan sulit ditingkatkan dan pendapatan hasil produksi petani menjadi terbatas.<sup>3</sup>



Gambar 1 data BPS telah diolah

---

<sup>2</sup> Kurniasari dkk., “Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian sebagai upaya prediksi perkembangan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 3:2 (2014), hlm. C119.

<sup>3</sup> Andiyono, *Pertanian Indonesia Persepsi dan Resiko*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 7.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi DIY dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Sebagai bentuk jaminan kepastian hukum Negara kepada masyarakat, pemerintah menciptakan berbagai macam kebijakan atau program, salah satunya adalah reforma agraria sebagai langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendukung kebijakan pemerataan tanah, menahan laju konsentrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan di Indonesia melalui pemberian kepastian hak kepemilikan dan akses atas lahan secara kolektif. Program yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut, yaitu Land Reform, Penatagunaan Tanah (PGT), Konsolidasi Tanah, Redistribusi tanah, Penataan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>4</sup>

Kebijakan konsolidasi tanah (*land consolidation*) adalah upaya hukum untuk melakukan perubahan penataan, penggunaan dan pengadaan tanah dari lahan pertanian menjadi lingkungan perumahan dan permukiman.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, kebijakan konsolidasi tanah dalam pelaksanaannya memerlukan peraturan yang mendukung dan koordinasi

---

<sup>4</sup> Iswantoro, "Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2019, 8.2: 1-19, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2132>

instansi terkait, dengan pertanggungjawaban yang jelas, perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi program yang transparan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah yaitu suatu kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan tata ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.<sup>6</sup>

Konsolidasi tanah Kalurahan Sinduadi merupakan Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP). Konsolidasi tanah di Kalurahan Sinduadi khususnya di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan dilaksanakan sejak tahun 1989 dan baru dirampungkan pada tahun 2014. Dipilihnya

objek lokasi konsolidasi tanah di Kalurahan Sinduadi karena wilayah tersebut merupakan aglomerasi di Kabupaten Sleman serta wilayah penyangga dari Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan kawasan Sinduadi banyak ditemukan pemanfaatan tanah yang tidak tertib dan dikhawatirkan

---

<sup>5</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001), hlm. 53.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah.



akan menjadi daerah pemukiman padat. Sehingga berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Sleman, wilayah Kalurahan Sinduadi diperuntukkan sebagai wilayah permukiman guna mengantisipasi terhadap perkembangan Kota Yogyakarta ke arah pinggiran kota karena berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian di wilayah Kalurahan Sinduadi dipengaruhi oleh kota Yogyakarta yang berbatasan dengan dua jalur jalan arteri, yaitu jalan Magelang (Yogyakarta-Magelang) dan jalan lingkar utara, serta jalan Monumen Jogja Kembali (Monjali) dan jalan Kaliurang sehingga memberikan pengaruh alih fungsi lahan pada Tanah Desa di sekitarnya khususnya Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan.

Konsolidasi tanah di Kalurahan Sinduadi dilaksanakan pada bidang tanah seluas 22,4455 ha. dengan jumlah bidang tanah 279 bidang tanah yang terdiri dari 244 bidang tanah perorangan dan 31 bidang tanah kas desa. Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) terdiri dari 135 peserta perorangan dan 1 Pemerintah Kalurahan Sinduadi. Oleh karena itu dalam mengantisipasi kemungkinan perkembangan wilayah kumuh (slump area), Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Daftar Isian

Proyek tahun anggaran 1989/1990 mengalokasikan proyek konsolidasi tanah perkotaan di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan, Kalurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.<sup>7</sup>

Untuk menentukan lokasi konsolidasi tanah seringkali tidak mudah, hal ini dikarenakan semua tanah yang direncanakan sebagai lokasi konsolidasi tersebut telah berada dalam penguasaan perorangan yang melekat dengan hak atas tanahnya. Meskipun hasil konsolidasi tanah banyak mendatangkan keuntungan, baik bagi pemerintah dan terlebih bagi masyarakat pemilik tanah, namun dalam pelaksanaannya harus membutuhkan dukungan oleh masyarakat. Dukungan ini baik dalam bentuk partisipasi aktif maupun dalam bentuk pengorbanan yang berupa tanah untuk biaya konsolidasi, berupa Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) dan Tanah pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP).<sup>8</sup>

Soemardjono menjelaskan bahwa pembangunan/pendirian berbagai industri menimbulkan berbagai keterkaitan dengan warga masyarakat disekitar wilayah industri tersebut dibangun/didirikan. Salah satu

---

<sup>7</sup> Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanian, Kantor Pertanian Kabupaten Sleman, 2021.

<sup>8</sup> Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanian, Kantor Pertanian Kabupaten Sleman, 2021.

keterkaitan tersebut dapat berupa bentuk pembebasan tanah milik warga, sehingga terjadi kecenderungan meningkatnya kebutuhan tanah.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, permasalahan dalam konsolidasi tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan ini diakibatkan adanya penolakan sebagian peserta terhadap kelanjutan konsolidasi tanah yang disebabkan adanya ketidak-puasan dan kurangnya sosialisasi sehingga menimbulkan realokasi kapling yang baru. Ketidak-puasan ini diukur dari kesuburan tanahnya, karena pada kenyataannya masih berupa sawah. Di samping itu juga disebabkan nilai ekonomi dari tanah yang bersangkutan, padahal semua sudah disetujui oleh peserta konsolidasi tanah. Penolakan ini dituangkan dalam surat tertanggal 17 Agustus 1991.<sup>10</sup>

Alas hak merupakan unsur utama dalam penyelesaian konflik pertanahan. Ketika alas hak atas tanah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya berarti pemegang hak atas tanahnya terdaftar dalam dokumen

---

<sup>9</sup> Supriyono, "Kajian atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Studi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik PLTA Upper Cisokan Pump Storage 1040 MW", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2012, 1.2: 350-369, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1911>

<sup>10</sup> Observasi lokasi konsolidasi tanah di Kalurahan Sinduadi berdasar hasil realitas di lapangan dan wawancara dengan peserta konsolidasi tanah.

pendaftaran tanah, maka sebenarnya ini dapat mencegah konflik pertanahan karena kepastian hukum menjadi jelas. Oleh karena itu, diperlukan pula perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang bersangkutan yaitu perlindungan terhadap hubungan hukumnya serta perlindungan terhadap pelaksanaan haknya, seperti kepastian tentang letak dan batas-batas tanah.<sup>11</sup>

Saat ini, pembangunan pertanian melupakan misi dan tujuannya yaitu sebagai pertumbuhan dan produktivitas serta pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Sehingga pembangunannya pun merusak basis sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan hidup. Berdasarkan paparan ruang lingkup persoalan implementasi konsolidasi tanah yang disebutkan diatas, penyusun sangat tertarik untuk menganalisis lebih konkret, khususnya dalam mengkaji secara kritis pelaksanaan konsolidasi tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan Kalurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman yang membutuhkan waktu selama 24 tahun dalam penyelesaian programnya.

Alasan penyusun memilih kajian pelaksanaan konsolidasi tanah Kalurahan Sinduadi karena belum ada yang membahas secara khusus dan

---

<sup>11</sup> Iswantoro, "Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Positif". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2013, 2.1: 46-63, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1892>

mendalam tentang proses dan dampak alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman terutama pada objek kajian di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan Kalurahan Sinduadi sebagai lokasi objek Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) yang sebelumnya adalah lahan pertanian untuk bercocok tanam dan penghasil produksi, namun saat ini telah beralih fungsi menjadi permukiman padat penduduk. Sehingga banyak dari para petani menjadi kehilangan mata pencahariannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan karakteristik fokus kajian tersebut di atas, maka kajian penelitian ini berusaha memahami, mengkaji dan menjelaskan tentang implementasi konsolidasi tanah khususnya di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan yang telah terjadi perubahan alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman. Apabila dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, maka rumusan masalah dalam kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi dari kebijakan Konsolidasi Tanah dan alih fungsi lahan di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan Kalurahan Sinduadi?

2. Apa dampak dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan Kalurahan Sinduadi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. mengetahui implementasi kebijakan konsolidasi tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan sebagai penataan ruang kota di wilayah Kalurahan Sinduadi Kecamatan Mlati.
- b. untuk mengetahui kendala dan dampak penerapan konsolidasi tanah bagi para pemilik lahan pertanian yaitu para petani terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **a. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dan wawasan konsep, teori, maupun metode

penatagunaan tanah yang teratur melalui kebijakan konsolidasi tanah.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan mengenai konsolidasi tanah agar dapat dievaluasi sehingga hukum pengaturannya bisa diterima secara utuh dan kemanfaatannya bisa dirasakan bersama.

**D. Telaah Pustaka**

Dalam rangka mendukung penelitian agar tercapai tujuan dalam penelitian, serta membuktikan judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti lain, maka penyusun berusaha mencari karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap tinjauan teoritis mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah pada lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penyusun, sudah cukup banyak yang membahas mengenai mekanisme pelaksanaan konsolidasi tanah sebagai upaya perbaikan kualitas lingkungan dengan mengkaji terkait pelaksanaannya di lapangan. Namun masih minim yang membahas secara



lebih mendalam terkait pelaksanaan konsolidasi tanah yang berdampak pada perubahan sosial masyarakat petani.

Terkait kualitas penelitian, maka penyusun kiranya menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Untuk itulah dibutuhkan telaah pustaka didalam karya yang penyusun tulis, dengan tujuan agar menjadi pembeda serta pembanding antara penelitian yang penyusun tulis dengan penelitian terdahulu. Serta memberikan perbedaan-perbedaan yang menonjol diantara judul atau pembahasan lain yang hampir serupa. hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Adapun karya-karya yang menjadi sumber rujukan penyusun diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Mohammad Toha Yahya dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Ditinjau Dari Hukum Perdata”.

Dalam penyusunannya Mohammad Toha telah memfokuskan pembahasannya mengenai pelaksanaan Konsolidasi Tanah pertanian di

Desa Umbulharjo sebagai alternatif penataan tanah pasca meletusnya Gunung Api Merapi 2010.<sup>12</sup>

*Kedua*, Juhaidi dalam skripsinya yang berjudul “Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan Menjadi Lahan Pemukiman di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”. Dalam penyusunannya Juhaidi telah memfokuskan pembahasannya mengenai dampak alih fungsi lahan persawahan terhadap keadaan sosial ekonomi dan lingkungan khususnya di Desa Kanjilo Kabupaten Gowa.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Muhammad Reza Syafe'i dalam skripsinya yang berjudul “Konsolidasi Tanah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang”. Dalam penyusunannya, Muhammad Reza lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat Konsolidasi Tanah dalam rangka peningkatan kualitas

---

<sup>12</sup> Mohammad Toha Yahya, “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Ditinjau Dari Hukum Perdata”, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>13</sup> Juhaidi, “Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan Menjadi Pemukiman di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”, Skripsi, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.

lingkungan permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.<sup>14</sup>

*Keempat*, Isabela Candrakirana dalam jurnal yang ditulisnya “Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum”. Dalam penyusunannya, telah memfokuskan analisa mengenai pembangunan dari hasil Konsolidasi Tanah Perkotaan berupa fasilitas umum seperti jalan dan saluran air beserta fasilitas sosial di Desa Sinduadi. Hal ini sangat mendukung antisipasi perkembangan Kota Yogyakarta ke arah pinggiran Kota.<sup>15</sup>

*Kelima*, Lilis Suryani dalam jurnal yang ditulisnya “Variabel-Variabel Yang Memengaruhi Harga Lahan Di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman”. Dalam penulisannya, Lilis Suryani telah memfokuskan pembahasannya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persebaran harga lahan di wilayah Sinduadi dan variabel-variabelnya. Adapun faktor

---

<sup>14</sup> Muhammad Reza Syafe'i, “Konsolidasi Tanah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

<sup>15</sup> Isabela Candrakirana, “Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum”, *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 13:40, 2014.

yang memengaruhi harga lahan di daerah penelitian adalah salah satu faktornya yaitu jarak terhadap jalan utama terdekat.<sup>16</sup>

Dari beberapa poin uraian diatas terkait karya ilmiah yang masih berkaitan dengan penelitian yang penyusun susun mengenai dampak pelaksanaan konsolidasi tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan Kalurahan Sinduadi, maka dapat diambil perbedaan penyusun skripsi ini dengan penyusunan-penyusunan sebelumnya yaitu penyusun akan membahas secara khusus mengenai implementasi kebijakan konsolidasi tanah yang ditinjau dari beberapa teori dan beberapa fakta di lapangan sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan kebijakannya harus mewujudkan daripada cita-cita negara dalam pembangunan berbasis kemanusiaan, keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama petani yang kehilangan profesinya dikarenakan adanya pengalihan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

---

<sup>16</sup> Lilis Suryani, dan Sudrajat. "Variabel-variabel yang Memengaruhi Harga Lahan di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman." *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 4:3, 2015.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Kesejahteraan

Paham negara kesejahteraan (*welfare state*) lahir pada akhir abad ke-19 sebagai reaksi terhadap kelemahan paham liberalisme dan kapitalisme klasik dan sekaligus reaksi terhadap ajaran “negara penjaga malam” (*nachtwachtersstaat*) yang mengidealkan prinsip “pemerintah yang paling baik adalah yang memerintah sedikit mungkin” (“*the best government is the least government*”)<sup>17</sup>

Pencetus dari teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”

Menurut Edi Suharto, Indonesia mendekati negara kesejahteraan model institutional. Sebab, dengan tidak mengabaikan peran organisasi-organisasi sektor ketiga, pemberian layanan kesejahteraan di Indonesia dilakukan secara melembaga dan dengan cakupan yang cukup luas dimana sumber pembiayaan atau pendanaannya bukan hanya datang dari negara tetapi juga dari dunia usaha dan pekerja. Cakupan yang luas itu secara normative dapat

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 330.

diidentifikasi dari ketentuan dalam UUD 1945, yaitu adanya penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diamanatkan untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat<sup>18</sup> kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar<sup>19</sup> kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan<sup>20</sup> kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak<sup>21</sup> kewajiban negara (pemerintah) untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib diikuti oleh setiap warga negara<sup>22</sup> kewajiban negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional<sup>23</sup>

## 2. Teori Tata Guna Tanah

Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan yang berupa penataan peruntukan tanah dan penataan pembangunan tanah secara

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1)

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 34 ayat (2)

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 34 ayat (3)

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 31 ayat (2)

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 31 ayat (4)

berencana dan teratur dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai suatu keadaan kebutuhan-kebutuhan negara, masyarakat dan perorangan yang beraneka ragam secara seimbang dan serasi dengan persediaan tanah yang terbatas dan kemudian pembangunan tanah itu memberikan hasil yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian<sup>24</sup>

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, selain pada aspek-aspek tujuan penataan ruang, penatagunaan tanah harus mengacu pada kebijaksanaan dasar mengenai pertanahan yang terkandung dalam UUPA dan undang-undang lain yang berkaitan dengan penggunaan tanah. Dasar-dasar penatagunaan tanah tersebut adalah:<sup>25</sup>

- a. Kewenangan untuk mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah, serta pemeliharannya ada pada negara;
- b. Hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu;

---

<sup>24</sup> Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 25.

<sup>25</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 261.



- c. Kewenangan pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanah tersebut dibatasi oleh ketentuan bahwa hak atas tanah berfungsi sosial.

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan tata guna tanah adalah terjadinya penataan penggunaan tanah yang terdapat di perkotaan dan pedesaan sehingga muncul suatu konsep penataan tanah yang baik serta serasi dari aspek lingkungan. Konsep yang dimaksudkan untuk menata penggunaan tanah di perkotaan dan pedesaan lazim disebut “konsolidasi tanah” atau *land consolidation*.

### 3. Teori dan Konsep Pertumbuhan Kawasan

Kawasan merupakan wilayah dengan fungsi utama pelindung atau budidaya ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu (*spesifik/khusus*). Kawasan merupakan daerah yang secara geografis dapat sangat luas atau terbatas, misalnya kawasan hutan yang luas dan kawasan perumahan yang terbatas. Sedangkan kawasan permukiman adalah (1) sebidang tanah/lahan yang diperuntukkan bagi pengembangan permukiman. (2) daerah tertentu yang didominasi lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana, prasarana daerah dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja guna

mendukung penghidupan, perikehidupan sehingga fungsi kawasan dapat berdayaguna dan berhasilguna.<sup>26</sup>

Di kawasan pedesaan yang kegiatan utamanya adalah pertanian, telah berlangsung alih fungsi lahan yang cukup pesat, sehingga menimbulkan lahan kritis akibat penebangan hutan yang tidak terkendali dan praktik-praktik pertanian yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah. Selain menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, alih fungsi lahan juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur yang dibangun.<sup>27</sup>

Tujuan pokok pembangunan permukiman adalah meningkatkan tersedianya sarana rumah dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, dan meningkatkan sistem permukiman yang teratur, layak huni, berbudi daya, ramah lingkungan, dan efisien yang mampu mendukung produktivitas dan kreativitas masyarakat serta meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan. Hal ini berarti bahwa kawasan permukiman, baik di perkotaan maupun pedesaan perlu ditata dengan baik.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 61.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>28</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 140.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif<sup>29</sup> dengan bentuk yuridis normative (penelitian hukum normative), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normative.<sup>30</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif – analitis, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode deduktif untuk menganalisis.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif berlandaskan filsafat *postpositivisme*, filsafat ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*). Penelitian jenis ini

---

<sup>29</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 163.

lebih bisa menggambarkan bagaimana pemahaman pemangku kepentingan terhadap kerjasama antar daerah, serta bagaimana hubungan antar susunan pemerintah dan pemenuhan persyaratan dalam melakukan kerjasama serta pola hubungan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama. Penelitian kualitatif dimaksudkan selain dapat mengungkap berbagai peristiwa riil, diharapkan juga mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut.<sup>31</sup>

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, internet, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang mendukung sumber data primer.

Sumber data sekunder meliputi:

##### 1) Bahan Hukum Primer:

##### a) Undang-Undang

(1) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>31</sup> Irawanto, *Kerjasama antar Daerah di Kawasan Banjar Bakula*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2017), hlm. 39.

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
Pokok-Pokok Agraria

(3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang  
Penataan Ruang

b) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004  
Tentang Penatagunaan Tanah

c) Peraturan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah  
Non Departemen

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang  
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-  
buku karangan ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-  
jurnal hukum, dan beberapa kajian ilmiah yang berkaitan  
dengan penelitian ini.

3) Bahan Non Hukum

Bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk  
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,  
seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa

Inggris, Jurnal, Ensiklopedia, website resmi, dan bahan elektronik lainnya yang mendukung penelitian ini.

#### 5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang ada di lapangan, sehingga data yang dihasilkan bersifat akurat dan terpercaya. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bapak Sarji Winarto, selaku peserta Konsolidasi tanah Kalurahan Sinduadi
- b) Bapak Hadi Suparman, selaku mantan Kepala Dukuh Kragilan
- c) Bapak Hary Listantyo Prabowo, S.T., M.Eng., selaku Subag Landreform dan Konsolidasi Tanah BPN Sleman

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian digunakan dengan cara:

- a) Wawancara (*interview*)

Suatu kegiatan komunikasi verbal secara tatap muka dengan tujuan mendorong diperoleh informasi atas pertanyaan yang diajukan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> James A. Black, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, cet. ke-4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 306.

b) Observasi

Merupakan rancangan alamiah untuk menggambarkan realitas sebagai kerangka yang diamati untuk menyajikan kembali gambaran-gambaran kehidupan sosial.<sup>33</sup>

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>34</sup>

7. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diteliti, penyusun menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini. Maksud dari kualitatif ini mengacu pada pendapat dari Strauss dan Corbin (1993) yang artinya bahwa kelebihan penelitiannya diharapkan dapat menjelaskan secara detail dan rumit dari suatu fenomena yang sulit dijelaskan jika menggunakan pendekatan kuantitatif.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> James A. Black, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, cet. ke-4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 287.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 329.

<sup>35</sup> Irawanto, *Kerjasama antar Daerah di Kawasan Banjar Bakula*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2017), hlm. 39.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan kemudahan dalam sistematika penulisan skripsi ini, maka penyusun membagi penyusunan skripsi ini menjadi V (lima) bab. Adapun secara keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan untuk memberikan gambaran tentang pembahasan dalam skripsi ini. Pendahuluan ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

*Bab Kedua*, berisi mengenai tinjauan umum tentang kebijakan pertanahan, ketahanan pangan dan alih fungsi lahan dimulai dari penjelasan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan, kemudian membahas mengenai lahan pertanian sebagai wujud ketahanan pangan, hingga adanya alih fungsi lahan karena kebijakan untuk pembangunan kawasan permukiman.

*Bab Ketiga*, berisi mengenai tinjauan konseptual dari Konsolidasi Tanah, yaitu penjelasan mengenai peraturan Konsolidasi tanah, serta mengenai tujuan, manfaat, jenis, dan kriteria konsolidasi tanah.

*Bab Keempat*, berisi mengenai implementasi kebijakan konsolidasi tanah dan analisis dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di Desa Kragilan dan Desa Rogoyudan Kalurahan Sinduadi, serta kendala-kendala yang menjadi penyebab lamanya pelaksanaan konsolidasi tanah.



*Bab Kelima*, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka, dengan maksud untuk menjadi acuan penyusunan dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisis kebijakan konsolidasi tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan Kalurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) di Kalurahan Sinduadi khususnya di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan dibagi dalam tiga periode, yaitu periode pertama (tahun 1989 s/d 2003), periode kedua (tahun 2004 s/d 2008), dan periode ketiga (tahun 2009 s/d Juni 2014). Dalam periode pertama, Kegiatan konsolidasi tanah hanya sebatas sertifikasi atau pembuatan sertifikat hak milik dan belum ditindaklanjuti dengan pembangunan fasilitas umum dan sosial. Pelaksanaan kegiatan pada periode kedua yang dilakukan tahun 2004 s/d 2008 adalah sebagai upaya tindak lanjut kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) di Kalurahan Sinduadi yang prosesnya masih setengah jalan. Dalam rentang waktu ini (2004 s/d 2008), tidak ada kegiatan yang signifikan yang dilakukan. Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan dana percepatan penyelesaian konsolidasi tanah. Masing-masing sebesar 3,5 milyar rupiah dari Pemerintah Provinsi DIY dan 0,6 milyar rupiah dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan, drainase, gorong-gorong dan fasilitas umum lainnya. Lamanya

penyelesaian kegiatan konsolidasi tanah perkotaan di Kalurahan Sinduadi yang berlangsung selama 24 Tahun dari periode tahun 1989 s/d Juni 2014 ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

2. Kendala dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan yaitu:

- a. Masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan hingga pelaksanaan konsolidasi tanah
- b. Permasalahan penguasaan tanah.
- c. Permasalahan penerbitan sertifikat hak atas tanah.
- d. Permasalahan peralihan hak
- e. Ketersediaan biaya pembangunan fisik/konstruksi.

Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan konsolidasi tanah di Kalurahan Sinduadi yaitu di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan khususnya bagi para petani dan pemilik lahan, adalah:

- a. Hilangnya peluang memproduksi hasil pertanian di lahan persawahan produktif dan hilangnya pendapatan usaha tani serta kesempatan kerja pada usaha tani;
- b. Pergeseran jenis mata pencaharian hidup yang semula menjadi petani, beralih profesi menjadi profesi non pertanian;
- c. Tingkat urbanisasi di kedua desa tersebut terus meningkat, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang terus meningkat sedangkan luas lahan semakin sempit;

- d. Perubahan pola hubungan sosial dalam kelembagaan atau pranata sosial dalam keluarga dan masyarakat, misalnya muncul konflik dalam masyarakat dan konflik warga dengan aparat desa.

## **B. Saran**

Pelaksanaan konsolidasi tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan Kalurahan Sinduadi memerlukan waktu yang lama yaitu 24 tahun (dari tahun 1989 sampai dengan 2014) bahkan untuk tahap konstruksi masih berjalan sampai dengan tahun 2021. Dari 24 tahun proses berlangsungnya kebijakan, terjadi permasalahan yang muncul di tengah perjalanan implementasi program konsolidasi tanah. Maka dari itu, untuk meminimalkan terjadinya dampak negatif karena alih fungsi lahan pertanian yaitu: (a) pemerintah diharuskan untuk mematangkan perencanaan mengenai program konsolidasi tanah baik dari segi pendanaan, implementasi, hingga keikutsertaan masyarakat; (b) memperhatikan kondisi akses sosial ekonomi masyarakat pedesaan kedepan setelah adanya pembangunan; (c) memberikan akses pengembangan ekonomi non pertanian seperti industri rumah tangga bagi warga Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

### Buku

Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 61.

Amirudin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 163.

Andiyono, *Pertanian Indonesia Persepsi dan Resiko*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 5-7.

Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*, cet. ke-3 (Jakarta; Sinar Grafika, 2019) hlm. 25.

Ariani, Mewa, *Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional*, (Bogor: Pusat Analisis dan Kebijakan Pertanian, 2007). hlm. 31.

- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 330.
- Azmi, Yudia, *Pertanian Terpadu*, cet. ke-1 (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 16.
- Black, James A, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, cet. ke-4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 287.
- Fandeli, Chafid dan Muhammad, *Pembangunan Kota Hijau*, cet. ke-1 (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 39.
- Fauziyah dan Muh Iman, *Perubahan Alih Fungsi Lahan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 14.
- Handayanti, Nur, *Konsolidasi Tanah dalam Penataan Permukiman di Perkotaan*, cet. ke-1 (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022), hlm. 19.
- Hatu, Rauf A, *Problematisa Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Absolute Media, 2018), hlm. 2.
- Idham, *Paradigma Kontruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 214-215.
- , *Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah dan Konsolidasi Tanah dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) di Kota Batam*, cet. ke-1 (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 113.
- Irawanto, *Kerjasama antar Daerah di Kawasan Banjar Bakula*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2017), hlm. 39.
- Rachman, Noer Fauzi, *Land Reform dari Masa ke Masa*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012), hlm. 125.
- Rustam, dkk., *Potensi Pertanian Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), hlm. 5.
- Saidihardjo dan Moh. Afieq, *Penduduk dan Pendidikan Kependudukan*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Bursa Buku Yogyakarta, 1979), hlm. 41.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 32-37.
- , *Hukum Perumahan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenamedia, 2016), hlm. 16.

- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, *Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan Ekologis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: STPN Press, 2010), hlm. 33.
- Sianipar, Parlindungan, *Analisis Hukum Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah pertanian Menjadi Tanah Perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai*, 2016, hlm. 2.
- Sitorus, Oloan dan Balans Sebayang, *Konsolidasi tanah perkotaan: suatu tinjauan hukum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Mitra kebijakan tanah indonesia, 1996), hlm. 71.
- Sitorus, Oloan, *Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: STPN Press, 2015), hlm. 18-21.
- Sudjito, *Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 1-4.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 329.
- Suhardjo, *Pangan, Gizi dan Pertanian*, cet. ke-2 (Jakarta; UI-Press, 1986), hlm. 6.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001), hlm. 53.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 261.
- Syarief, Elza, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, cet. ke-1 (Jakarta: Gramedia, 2012), hal. 34.
- Wahidi, Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 33-36.
- Wiryo, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, cet. ke-1 (Bengkulu: Pertelon Media, 2013), hlm. 74-75.

### **Skripsi dan Karya Ilmiah**

- Bimasena, Agung, *Analisis Swot-Ahp Untuk Arahan Jenis Pemanfaatan Tanah Desa, Prosiding FIT ISI Vol 1*, 2021, hlm. 156.
- Candrakirana, Isabela, “*Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum*”, *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 13:40 (2014), hlm. 656.



- Desy dan Wayan, *Konsolidasi Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Pemanfaatan Tanah Perkotaan Secara Optimal*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7:4 (2019), hlm.6-7.
- Iswantoro, “Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Positif”. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2013, 2.1: 46-63, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1892>
- \_\_\_\_\_, “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018”. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2019, 8.2: 1-19, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2132>
- Juhaidi, “*Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan Menjadi Pemukiman di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*”, Skripsi, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.
- Kurniasari dkk., *Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian sebagai upaya prediksi perkembangan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan*, *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 3:2 (2014), hlm. C119.
- Kuswanto, Heru dan Risna Diani, *Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo*, *E-Jurnal Spirit Of Law*, Vol. 2:2 (2016). hlm. 17-19.
- Prabowo, Rossi, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia*, *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* Vol 6:2 (2010), hlm. 64-69.
- Suharyanto, Heri, *Ketahanan Pangan*, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 4:2 (2011), hlm. 187-190.
- Supriyono, “Kajian atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Studi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik PLTA Upper Cisokan Pump Storage 1040 MW”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2012, 1.2: 350-369, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1911>
- Suratha, Ketut, *Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan di Indonesia*, *Jurnal Media Komunikasi Geografi* Vol. 16:1 (2015), hlm. 68.
- Suryani, Lilis, dan Sudrajat, “*Variabel-variabel yang Memengaruhi Harga Lahan di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman.*” *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 4:3 (2015).
- Syafe’i, Muhammad Reza, “*Konsolidasi Tanah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*”, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.



Yahya, Mohammad Toha, “*Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Ditinjau Dari Hukum Perdata*”, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Zaky, Achmad, dan Maryunani, *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Pemilik Lahan Di Kelurahan Turen Kecamatan Turen*, *Journal Of Development Economic And Social Studies*, Vol. 2:2 (2023), hlm. 296.

### **Buku Laporan**

Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, 2021.

Direktorat Konsolidasi Tanah, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, 2020, hlm. 4

### **Wawancara**

Wawancara dengan Peserta Konsolidasi Tanah Sinduadi, Bapak Sarji Winarto, tanggal 2 November 2023 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan mantan Kepala Dukuh Kragilan, Bapak Hadi Suparman, tanggal 31 Oktober 2023 pukul 16.15 WIB.

Wawancara dengan Subag Landreform dan Konsolidasi Tanah BPN Sleman, Bapak Hary Listantyo Prabowo, S.T., M.Eng., tanggal 7 November 2023 pukul 14.30 WIB.

### **Sumber lain**

Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <http://.bps.go.id/>, diakses pada 31 Maret 2023 pukul 8.26 WIB

Habibi, S Agil. 2019. *Mendesain Kemajuan Pertanian Indonesia Untuk Indonesia Negara Maju*. Diakses pada 29 Oktober 2023, dari [https://www.kompasiana.com/agilshabib/5cd4c1bd6db8434baa1921f5/mendesain-kemajuan-pertanian-indonesia-untuk-indonesia-negara-maju?page=1&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/agilshabib/5cd4c1bd6db8434baa1921f5/mendesain-kemajuan-pertanian-indonesia-untuk-indonesia-negara-maju?page=1&page_images=1).